



P U T U S A N

Nomor 175/PID.B/2017/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD HIDAYAH TULLOH Bin SUMARJONO
Tempat lahir : Rama Dewa
Umur/tgl.lahir : 32 Tahun / 10 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Surabaya Udik Rt 01/01 Kecamatan Sukadana
Kabupaten Lampung Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 11 Maret 2017 dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Mei 2017 Nomor 175/Pen.Pid.B/2017/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Mei 2017 Nomor 175/Pen.Pid.B/2017/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD HIDAYAH TULLOH Bin SUMARJONO beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAH TULLOH Bin SUMARJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami ;
2. Menghukum Terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol BE 7805 HM milik Ahmad Aziz Fatoni Alwi Bin Mahroni ;
Dikembalikan kepada pemiliknya An. Ahmad Aziz Fatoni Alwi Bin Mahroni ;
 - 1 (satu) buah kunci "T" ;
 - 1 (satu) buah kawat berbentuk "V" ;
 - 2 (dua) buah besi bekas obeng yang diruncingkan ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HIDAYAH TULLOH Bin SUMARJONO pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira jam 04.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Jl. Jalan Kampung Rukti Harjo, Rt. 01/09, Kampung Rukti Harjo, Kec. Seputih Raman, Kab. LampungTengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **telah mengambil barang sesuatu berupa : 1(Satu) unit sepeda motor merk Honda Tiger BE 7805 HM warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik AHMAD AZIS FATONI ALWI Bin MAHRONI atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HIDAYAH TULLOH Bin SUMARJONO pada malam hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar jam 21.00 wib di depan pasar Seputih Raman, terdakwa minum tuak sampai jam 23.00 wib, setelah itu terdakwa pergi menuju lapangan Merdeka Seputih Raman dan tiduran di depan warung pojok lapangan belakang kantor Kandep Seputih Raman, lalu terdakwa bangun sekitar jam 04.00 wib dan berjalan kaki menuju rumah korban yang tidak jauh dari warung tempat terdakwa tidur. Kemudian terdakwa masuk halaman rumah yang tidak ada pagar depannya, lalu terdakwa masuk dengan cara naik ke atas pintu garasi samping rumah saksi AHMAD AZIS FATONI ALWI Bin MAHRONI dan setelah terdakwa sampai di dalam garasi lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Tiger BE 7805 HM warna hitam dalam keadaan terkunci stang dan terdakwa mencongkel kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa mencokel pintu garasi agar terdakwa dapat lewat dan bisa keluar membawa sepeda motor tersebut. Kemudian sepeda motor terdakwa tuntun dibawa keluar garasi dan sekitar 100 meter terdakwa hidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pulang menuju Sukadana. Pada saat terdakwa dalam perjalanan pulang, sesampainya di Desa Rantau Fajar terdakwa mengalami kecelakaan menyerempet sepeda motor di Desa Rantau Fajar lalu terdakwa diamankan oleh orang kampung dikarenakan tidak memiliki surat-surat dan

Putusan. No. 175/Pid.B/2017/PN Gns. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kunci T didalam tas pinggang terdakwa, lalu salah satu warga menghubungi anggota Polisi dari Polsek Seputih Raman yang kemudian datang mengamankan terdakwa ke Polsek Seputih Raman.;

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HIDAYAH TULLOH Bin SUMARJONO masuk ke halaman rumah tersebut bermaksud untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Tiger BE 7805 HM warna hitam yang berada di rumah tersebut dan terdakwa hendak memakainya untuk pulang ke Sukadana dan menjualnya yang hasilnya untuk keperluan sehari-hari, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi AHMAD AZIS FATONI ALWI Bin MAHRONI selaku pemilik untuk masuk ke halaman rumah apalagi mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Tiger BE 7805 HM warna hitam yang ada di rumah tersebut.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Tiger BE 7805 HM warna hitam milik saksi AHMAD AZIS FATONI ALWI Bin MAHRONI tersebut, saksi AHMAD AZIS FATONI ALWI Bin MAHRONI mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Ahmad Azis Fatoni Alwi Bin Mahroni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Raman dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di rumah bapak mertua saksi yaitu saksi Budi

Putusan. No. 175/Pid.B/2017/PN Gns. hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmanto alamat Kampung Rukti Harjo IX Rt/Rw 001/009 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol BE 7805 HM milik saksi ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi yang sebelumnya saksi parkir di teras dapur belakang rumah mertua saksi bersama dengan 5 (lima) unit sepeda motor lainnya dan sepeda motor milik saksi diparkirkan paling belakang dengan posisi kunci kontak sepeda motor ada sama saksi dan pelaku merusak kunci kontak sepeda motor setelah sepeda motor dihidupkan dan dibawa kabur oleh pelaku ;
- Bahwa kejadian tersebut pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 02.00 Wib saksi terbangun dan hendak melaksanakan sholat Isya dan sholat tahajut dan saksi melihat sepeda motor milik saksi masih terparkir di teras dapur belakang rumah mertua saksi, dan selanjutnya saksi terbangun kembali sekira pukul 04.30 Wib dan saksi terkejut mendapati sepeda motor saksi yang saksi parkir di teras dapur belakang rumah sudah tidak ada, selanjutnya saksi membangunkan Bapak Metua saksi yaitu saksi Budi Rahmanto untuk mengecek pintu samping rumah dan sudah dalam keadaan terbuka dan ternyata kunci engsel pintu samping rumah tersebut telah dibobol atau dirusak selanjutnya saksi dan istri saksi sekira pukul 05.30 Wib mencari keberadaan sepeda motor disekitar rumah sampai Puskesmas Seputih Raman dan tidak ketemu, selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib Ibu Mertua saksi mendapat telepon dari Pak Bayan RH menerangkan bahwa telah tertangkap seorang laki-laki pelaku pencurian sepeda motor di Polsek Seputih Raman, selanjutnya saksi menuju Polsek Seputih Raman bersama dengan saksi Budi Rahmanto untuk mengecek pelaku serta sepeda motor yang dicuri dan setelah saksi periksa ternyata sepeda motor tersebut adalah benar milik saksi yang telah hilang sudah berada di Polsek Seputih Raman ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. Budi Rahmanto Bin K. Sumarta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. No. 175/Pid.B/2017/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Raman dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di rumah saksi alamat Kampung Rukti Harjo IX Rt/Rw 001/009 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol BE 7805 HM milik saksi Ahmad Azis Fatoni Alwi ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Ahmad Azis Fatoni Alwi yang sebelumnya saksi Ahmad Azis Fatoni Alwi parkir di teras dapur belakang saksi bersama dengan 5 (lima) unit sepeda motor lainnya dan sepeda motor milik saksi diparkirkan paling belakang dengan posisi kunci kontak sepeda motor ada sama saksi Ahmad Azis Fatoni Alwi dan pelaku merusak kunci kontak sepeda motor setelah sepeda motor dihidupkan dan dibawa kabur oleh pelaku ;
- Bahwa kejadian tersebut pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 02.00 Wib saksi Ahmad Azis Fatoni Alwi terbangun dan hendak melaksanakan sholat Isya dan sholat tahajut dan saksi Ahmad Azis Fatoni Alwi melihat sepeda motor milik saksi Ahmad Azis Fatoni Alwi masih terparkir di teras dapur belakang rumah dan selanjutnya saksi Ahmad Azis Fatoni Alwi terbangun kembali sekira pukul 04.30 Wib dan saksi Ahmad Azis Fatoni Alwi terkejut mendapati sepeda motor saksi Ahmad Azis Fatoni Alwi yang saksi Ahmad Azis Fatoni Alwi parkir di teras dapur belakang rumah sudah tidak ada, selanjutnya saksi Ahmad Azis Fatoni Alwi membangunkan saksi untuk mengecek pintu samping rumah dan sudah dalam keadaan terbuka dan ternyata kunci engsel pintu samping rumah tersebut telah dibobol atau dirusak selanjutnya saksi mencari keberadaan sepeda motor disekitar rumah, selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib saksi mendapat telepon dari Pak Bayan RH menerangkan bahwa telah tertangkap seorang laki-laki pelaku pencurian sepeda motor di Polsek Seputih Raman, selanjutnya saksi menuju Polsek Seputih Raman bersama dengan saksi Ahmad Azis Fatoni Alwi untuk mengecek pelaku serta sepeda motor yang dicuri dan setelah saksi periksa ternyata sepeda motor tersebut adalah benar milik saksi Ahmad Azis Fatoni Alwi yang telah hilang sudah berada di Polsek Seputih Raman;

Putusan. No. 175/Pid.B/2017/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Ahmad Azis Fatoni Alwi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ahmad Azis Fatoni Alwi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. Dewo Made Anom Anak Dari Dewo Made Merakih (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Raman dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di rumah saksi Budi Rahmanto alamat Kampung Rukti Harjo IX Rt/Rw 001/009 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol BE 7805 HM milik saksi Ahmad Azis Fatoni Alwi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira jam 05.30 Wib, saksi diubungi melalui telepon dari warna yang tidak saksi kenal dari Desa Rantau Fajar mengatakan bahwa ada orang mengalami kecelakaan lalu lintas dan mengatakan tidak ada surat-surat kendaraannya, selanjutnya saksi langsung menuju TKP dan setelah sampai sudah banyak orang dan ternyata benar ada kejadian kecelakaan lalu lintas, selanjutnya saksi interogasi terdakwa dan mengaku sepeda motor yang dibawa tersebut adalah hasil curian di Kampung Rukti Harjo dan saat itu terdakwa membawa tas pinggang kecil lalu didalamnya ditemukan kunci T, terdakwa berikut barang bukti selanjutnya saksi bawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Raman untuk diamankan dan diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Ahmad Azis Fatoni Alwi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ahmad Azis Fatoni Alwi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Putusan. No. 175/Pid.B/2017/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Raman dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di rumah saksi Budi Rahmanto alamat Kampung Rukti Harjo IX Rt/Rw 001/009 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol BE 7805 HM milik saksi Ahmad Azis Fatoni Alwi ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib di depan Pasar Seputih Raman terdakwa minum tuak sampai dengan jam 23.00 Wib setelah itu terdakwa pergi menuju Lapangan Merdeka Seputih Raman dan tiduran di depan warung pojok lapangan belakang Kantor Kandep Seputih Raman, lalu terbangun sekitar pukul 04.00 Wib selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah korban yang tidak jauh dari warung tempat terdakwa tidur, selanjutnya terdakwa masuk kehalaman rumah yang tidak ada pagar depannya, lalu terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara naik keatas pintu garasi samping rumah dan setelah didalam garasi selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol BE 7805 HM dalam keadaan terkunci stangnya dan selanjutnya terdakwa congkel kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa mengcongkel pintu garasi untuk terdakwa lewat bisa keluar garasi dan selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa dorong keluar rumah dan setelah 100 (seratus) meter kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa kabur menuju Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dan dalam perjalanan sesampainya di Desa Rantau Fajar terdakwa mengalami kecelakaan menyerempet sepeda motor di Desa Rantau Fajar lalu terdakwa diamankan oleh warga dan selanjutnya datang Anggota Polisi Sektor Seputih Raman dan terdakwa di intrograsi mengakui baru



mencuri sepeda motor dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Seputih Raman untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan berupa 1 (satu) buah kunci "T", 1 (satu) buah kawat berbentuk "V", 2 (dua) buah besi bekas obeng yang diruncingkan dan 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna hitam ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol BE 7805 HM milik Ahmad Aziz Fatoni Alwi Bin Mahroni;
- 1 (satu) buah kunci "T";
- 1 (satu) buah kawat berbentuk "V" ;
- 2 (dua) buah besi bekas obeng yang diruncingkan ;
- 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, saksi dibacakan dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di rumah saksi Budi Rahmanto alamat Kampung Rukti Harjo IX Rt/Rw 001/009 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol BE 7805 HM milik saksi Ahmad Azis Fatoni Alwi ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Ahmad Azis Fatoni Alwi sedang tidur di dalam rumah ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib di depan Pasar Seputih Raman terdakwa minum tuak sampai dengan jam 23.00 Wib setelah itu terdakwa pergi menuju Lapangan Merdeka Seputih Raman dan tiduran di depan warung pojok lapangan belakang Kantor Kandep Seputih Raman, lalu terbangun sekitar pukul 04.00 Wib selanjutnya



terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah korban yang tidak jauh dari warung tempat terdakwa tidur, selanjutnya terdakwa masuk kehalaman rumah yang tidak ada pagar depannya, lalu terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara naik keatas pintu garasi samping rumah dan setelah didalam garasi selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol BE 7805 HM dalam keadaan terkunci stangnya dan selanjutnya terdakwa congkel kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa mengcongkel pintu garasi untuk terdakwa lewat bisa keluar garasi dan selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa dorong keluar rumah dan setelah 100 (seratus) meter kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa kabur menuju Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dan dalam perjalanan sesampainya di Desa Rantau Fajar terdakwa mengalami kecelakaan menyerempet sepeda motor di Desa Rantau Fajar lalu terdakwa diamankan oleh warga dan selanjutnya datang Anggota Polisi Sektor Seputih Raman dan terdakwa di intrograsi mengakui baru mencuri sepeda motor dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamnkan ke Kantor Polisi Sektor Seputih Raman untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan berupa 1 (satu) buah kunci "T", 1 (satu) buah kawat berbentuk "V", 2 (dua) buah besi bekas obeng yang diruncingkan dan 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna hitam ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ahmad Azis Fatoni Alwi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;



3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, menggunakan anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan MUHAMMAD HIDAYAH TULLOH Bin SUMARJONO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol BE 7805 HM, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di rumah saksi Budi Rahmanto alamat Kampung Rukti Harjo IX Rt/Rw 001/009 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Ahmad Azis Fatoni Alwi, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Ahmad Azis Fatoni Alwi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;



Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib di depan Pasar Seputih Raman terdakwa minum tuak sampai dengan jam 23.00 Wib setelah itu terdakwa pergi menuju Lapangan Merdeka Seputih Raman dan tiduran di depan warung pojok lapangan belakang Kantor Kandep Seputih Raman, lalu terbangun sekitar pukul 04.00 Wib selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah korban yang tidak jauh dari warung tempat terdakwa tidur, selanjutnya terdakwa masuk kehalaman rumah yang tidak ada pagar depannya, lalu terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara naik keatas pintu garasi samping rumah dan setelah didalam garasi selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol BE 7805 HM dalam keadaan terkunci stangnya dan selanjutnya terdakwa congkel kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa mengcongkel pintu garasi untuk terdakwa lewat bisa keluar garasi dan selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa dorong keluar rumah dan setelah 100 (seratus) meter kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa kabur menuju Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dan dalam perjalanan sesampainya di Desa Rantau Fajar terdakwa mengalami kecelakaan menyerempet sepeda motor di Desa Rantau Fajar lalu terdakwa diamankan oleh warga dan selanjutnya datang Anggota Polisi Sektor Seputih Raman dan terdakwa di intrograsi mengakui baru mencuri sepeda motor dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamnkan ke Kantor Polisi Sektor Seputih Raman untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Ahmad Azis Fatoni Alwi dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol BE 7805 HM, bertempat di rumah saksi Budi Rahmanto alamat Kampung Rukti Harjo IX Rt/Rw 001/009 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah pada hari



Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 04.30 Wib, yang dilakukan terdakwa pada saat saksi Ahmad Azis Fatoni Alwi ada didalam rumah sedang tidur didalam kamar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor terhadap saksi Ahmad Azis Fatoni Alwi dilakukan pada malam hari didalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, menggunakan anak kunci palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol BE 7805 HM, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di rumah saksi Budi Rahmanto alamat Kampung Rukti Harjo IX Rt/Rw 001/009 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T dan merusak pintu garasi dengan cara mengcongkel pintu garasi untuk terdakwa lewat bisa keluar dari dalam garasi ;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan berupa 1 (satu) buah kunci “T”, 1 (satu) buah kawat berbentuk “V”, 2 (dua) buah besi bekas obeng yang diruncingkan dan 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor terhadap saksi Ahmad Azis Fatoni Alwi dilakukan dengan cara merusak dan menggunakan kunci palsu, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan membenarkan bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya,



karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Ahmad Azis Fatoni Alwi ;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol BE 7805 HM, adalah milik Ahmad Aziz Fatoni Alwi Bin Mahroni, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ahmad Aziz Fatoni Alwi Bin Mahroni ;
- 1 (satu) buah kunci "T", 1 (satu) buah kawat berbentuk "V", 2 (dua) buah besi bekas obeng yang diruncingkan dan 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna hitam, adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAH TULLOH Bin SUMARJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HIDAYAH TULLOH Bin SUMARJONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol BE 7805 HM milik Ahmad Azis Fatoni Alwi Bin Mahroni;
Dikembalikan kepada pemiliknya An. Ahmad Azis Fatoni Alwi Bin Mahroni ;
 - 1 (satu) buah kunci "T";
 - 1 (satu) buah kawat berbentuk "V" ;
 - 2 (dua) buah besi bekas obeng yang diruncingkan ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **13 JUNI 2017** oleh **RADEN ZAENAL ARIEF, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **DWI AVIANDARI, SH., MH.** dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **IMAS LIASARI, SH., MH.** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **LENI OKTARINA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. DWI AVIANDARI, SH., MH.

RADEN ZAENAL ARIEF, SH., MH.

2. GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

IMAS LIASARI, SH., MH.

Putusan. No. 175/Pid.B/2017/PN Gns. hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)